

## NALAR HUKUM PRISMATIK DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL

Akhmad Rudi Maswanto ([acchmadrudi220@gmail.com](mailto:acchmadrudi220@gmail.com))

Ahmad Khoirul Anam ([aachmadkhoirul3@gmail.com](mailto:aachmadkhoirul3@gmail.com))

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i>  <i>Recieved Oktober 2021</i>  <i>Accepted November 2021</i>  <i>Available November 2021</i></p>	<p>Indonesia's rule of law is a combination of the rechtstaat concept and the rule of law. It can be seen from the side of law enforcement that emphasizes the importance of a just law of certainty and the importance of law efficacy. Other criteria state that Indonesian law isa crystallization of the source of pancasila law and the bill 45,combining the good elements of the concept of individualism and communality/collectivism that are accepted by pancasila, where personal rights are part of a feeling of personal ownership in the "just and lawful humanity" contest. And appreciate the cohesion in every joint of society's life reflected in the "union of Indonesia" scheme that soekarno clarified asa state of community on a principle of cooperation. This characteristic of Indonesia is what distinguishes legal systems from other countries. Hence the term pancasila law. When linked with the combining literature between more than one option at best, it is referred to as a prismatic choice and therefore as a prismatic law.</p>
<p><i>Keywords:</i>  <i>Reason, prismatic law, national law</i></p>	

## Pendahuluan

Dalam studi hukum, kepribadian hukum sangat dipengaruhi oleh dua pertimbangan utama. Di negara-negara Eropa Kontinental, hukum dikonseptualisasikan dengan *rechtstaat*. Sedangkan aliran pemikiran yang berbeda dipengaruhi oleh *Englo Sexon* yang dikonseptualisasikan sebagai *the rule of law*. Dalam pengertian bahasa Indonesia, *rechtstaat* berarti “kondisi hukum”. *The rule of law* diartikan sebagai pedoman yang bergantung pada hukum atau pelaksanaan hukum dan ketertiban.<sup>1</sup>

Gagasan *rechtstaat* diharapkan dapat memperbaiki dan membatasi unsur-unsur otoritatif dan pimpinan organisasi. Dengan tujuan agar keadilan masyarakat tidak diabaikan. Untuk sementara, gagasan *the rule of law* direncanakan untuk meningkatkan dan memberi lebih banyak pekerjaan kepada lembaga-lembaga peradilan untuk menegakkan dan menawarkan masyarakat. Bagaimanapun, di antara dua gagasan itu, itu bermuara pada substansi yang sama, khususnya jaminan hak-hak dasar daerah setempat.

Pengaturan hukum dan ketertiban di Indonesia merupakan perpaduan antara gagasan *rechtstaat* dan *the rule of law*. Hal ini dapat dilihat dari sisi kuasa hukum yang menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum yang wajar dan pentingnya keuntungan yang sah. Standar lain menyatakan bahwa hukum di Indonesia, yang merupakan kristalisasi dari mata air hukum Pancasila dan UUD 1945, menggabungkan komponen-komponen besar dari ide-ide kemerdekaan dan komunalisme atau kerjasama yang merupakan ide-ide yang diakui oleh Pancasila, di mana hak-hak individu sangat penting untuk suatu negara. perasaan kepemilikan individu dalam tantangan. "manusia yang adil dan berakulturasi". Seperti halnya kerukunan dalam setiap bagian kehidupan individu yang tercermin dalam standar “solidaritas Indonesia” yang dijelaskan Soekarno sebagai negara negara yang bergantung pada aturan gotong royong.<sup>2</sup>

Atribut-atribut di atas adalah hal baru bagi Indonesia yang mengakui seperangkat hukum umum dari berbagai negara. Maka timbullah istilah hukum Pancasila. Jika dikaitkan dengan penulisan, perpaduan lebih dari satu keputusan yang paling ideal disebut sebagai keputusan prismatik dan dengan demikian hukum tersebut disebut sebagai hukum Prismatik.

Seperti yang dikatakan Mahfud MD,<sup>3</sup> bahwa hukum Indonesia dikonseptualisasikan secara kokoh sebagai hukum prismatik. Menggabungkan bagian positif dari *rechtstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan ekspresi kesetaraan. prismatik hukum juga seharusnya merupakan perpaduan antara kualitas paguyuban (kolektivisme) dengan kualitas sosial patembayan (individualisme) yang menggarisbawahi nilai kepentingan individu. Gagasan hukum prismatik tidak dapat dipisahkan dari contoh perbaikan hukum di Indonesia yang menggabungkan keyakinan

---

<sup>1</sup> Syariaf Mappiasse, “LOGIKA HUKUM Pertimbangan Putusan Hakim”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017 Hlm.15

<sup>2</sup> Munir Fuady, “Teori Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)”, Bandung: PT Refika aditama, 2009, hlm. 4

<sup>3</sup> Mahfud MD dalam Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “Sifat Melawan Hukum dan Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta: Indonesia Lawyers Club, 2010. Hlm. IX

yang sah dan keadilan sentral masyarakat. Hukum sebagai masyarakat yang merancang dan hukum sebagai kesan keadilan. Pandangan ini sesuai dengan penilaian Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk melaksanakan permintaan yang bersifat memaksa (konservatif) dan hukum sebagai alat untuk rekayasa (mengarahkan) masyarakat agar lebih berkembang.

### **Istilah Nalar Prismatik hukum**

Nalar hukum biasa disebut *legal reasoning, legal method*, argumentasi yuridik atau metode berpikir yuridis, *element of argument of law*.<sup>4</sup> Sedangkan secara Bahasa Nalar hukum menurut KBBI<sup>5</sup> menyiratkan arti berpikir secara logis. Hal ini mengandung pengertian bahwa pemikiran hukum adalah gerakan berpikir yang sah untuk menelusuri suatu premis yang sah sebagai suatu pengaturan, transaksi, perdagangan atau yang merupakan contoh pelanggaran hukum (pidana, perdata, atau administrasi) dan menggabungkannya ke dalam pedoman hukum yang ada.

Penalaran yuridis adalah cara pandang yang pasti, yang dirancang berkenaan dengan seperangkat undang-undang umum yang positif dan tidak mengejutkan untuk menjamin permintaan, kepastian hukum, untuk menentukan kasus-kasus substansial secara tidak memihak, objektif, adil dan manusiawi. Teknik yang biasa disebut penalaran yuridis ini biasanya digunakan oleh hakim atau ahli yang sah untuk memperoleh, menyusun, memahami, dan menerapkan informasi yang sah. Ada dua strategi berpikir dalam *setting* ini yang umumnya digunakan, yaitu berpikir aksiomatik (sistematik) dan berpikir topikal (problematik).<sup>6</sup>

Pemikiran aksiomatik (sistematik) pada dasarnya dimulai dari realitas yang dibebaskan dari pertanyaan melalui rantai pemberlakuan (hukum positif) sampai pada suatu akhir yang membatasi. Pemikiran yang aksiomatik, khususnya pemikiran hukum sebagai kebenaran yang dibebaskan dari pertanyaan digunakan sebagai alasan yang signifikan dan realitas hukum yang ditunjukkan pada awal digunakan sebagai premis-premis minor dan dicapai sebagai kesimpulan-kesimpulan ke dalam pendapat hukum yang sah.

Nalar hukum prismatik artinya melegitimasi dan menyusun struktur nalarnya, yang menelusuri rangkaian umum hukum dan realitas di arena publik yang berjajar dengan perspektif dan hal baik dari Pancasila sebagai aturan kodrat ketuhanan, kemandirian, komunalisme atau kolektivisme, dan musyawarah. Ini adalah hal yang membedakan perangkat hukum Indonesia secara keseluruhan dari perangkat hukum umum negara yang lain. Oleh karena itu, nilai hukum harus dilepaskan dari kesadaran dan sosiologis, dengan tujuan agar hukum dapat berkembang dan diterapkan dengan baik.

---

<sup>4</sup> Waris Susetio, "Legal Reasoning (Penalaran Hukum)", makalah. Disampaikan pada pelatihan hukum Acara MK. Penerbit: Ditjen P.P Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>6</sup> Waris Susetio, "Legal Reasoning (Penalaran Hukum)", makalah. Disampaikan pada pelatihan hukum Acara MK. Penerbit: Ditjen P.P Kementerian Hukum dan HAM.

Jadi sumber materi yang efektif tergantung pada bagian historis, sosiologis dan filosofis dari hubungan kehidupan masyarakat yang berkembang dan dan tumbuh.

Masyarakat Indonesia dengan iklim sosial yang tinggi sejak sebelum kemerdekaan dapat menghormati prinsip kepemilikan pribadi (individual) meskipun ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Pada zaman kerajaan, petani dan nelayan diberi kebebasan untuk mengolah tanah dan mengelola hasil alam mereka secara pribadi. Namun masyarakat diwajibkan untuk membayar upeti kepada kerajaan sebagai bentuk perlindungan kerajaan. Fakta sejarah ini menggambarkan bahwa nilai sosial masyarakat tidak menghalangi masyarakat untuk bebas mengembangkan potensi diri secara individu.

Prismatik hukum diletakkan sebagai alasan untuk merentangkan hukum dan kebenaran masyarakat yang telah berkembang dan berkreasi cukup lama. Sehingga muncul dalam pemeriksaan hukum ungkapan "Hukum Pancasila" yang berkaitan dengan tulisan tentang perpaduan lebih dari satu keputusan sifat-sifat sosial, dan disinggung sebagai sifat-sifat prismatik yang dalam tatanan hukum dapat disinggung sebagai "Pristika hukum".<sup>7</sup> Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Fred W. Riggs dalam karyanya "*prismatic Historis*".<sup>8</sup>

### **Prinsip Hukum Prismatik**

Prismatik hukum adalah kombinasi terhadap dua gagasan kunci dalam hipotesis sosial, khususnya gagasan individualisme dan kolektivisme atau komunalisme yang mempengaruhi watak hukum dan masalah politik hukum dari suatu negara. Karena secara independen kedua elemen ini meninggalkan beberapa pertanyaan, terlepas dari apakah negara dengan kemerdekaannya akan fokus pada kepentingan individu atau negara lebih condong untuk fokus pada kepentingan bersama. Jadi perjuangan untuk menemukan materi yang hukum harus memasukkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di setiap elemen kehidupan masyarakat, negara dan bangsa. Selayaknya hukum harus mementingkan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis serta produk hukum diperuntukkan sebagai pendukung tugas umumpemerintah dan pembangunan nasional.

Bentuk hukum konkret yang diterapkan oleh pemerintah sebagaimana penjelasan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor: VII/MPR/2001, Bab III bagian kedua, memberi amanat bahwa semua warga negara Indonesia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan.<sup>9</sup> Sehingga secara tegas hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kepentingan kelompok tertentu. Tentunya untuk melaksanakan keadilan perlu terwujudnya aturan hukum yang adil serta lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang jujur profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk melindungi keadilan, kepastian dan pembelaan hak asasi manusia.

---

<sup>7</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Keadilan*, Jakarta: LP3ES, 2006. Hlm.23

<sup>8</sup> Fred W. Riggs, 1964, 'Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society,' Boston: Houghton Mifflin Company, Mahfudz MD Ibid, hlm. 23

<sup>9</sup> TAP MPR Nomor : VII/MPR/2001, Bab III bagian kedua

Perangkat hukum ke arah terwujudnya aturan hukum yang adil telah diundangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang mensyaratkan tujuh asas yang meliputi ; (1) penjelasan tujuan; (2) kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat; (3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; (4) dapat dilaksanakan; (5) fungsi dan kegunaan; (6) kejelasan rumusan dan (9) keterbukaan. Spesifikasi Hukum. Nomor 12 Tahun 2011 tidak bisa dilepaskan dari hipotetik asal muasal kejadian yang halal. Pemahaman esensial ontologis tentang keberadaan undang-undang, proporsi yang sah dari pengaturan dalam suatu undang-undang dan proporsi keputusan tentang pengenalan pilihan pengadilan yang mengacu pada perspektif filosofis yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan. Dengan tujuan agar gambaran hukum tersebut memiliki otentisitas pedoman, pemerataan dan pemanfaatannya.

Klarifikasi substansial ini diperoleh dari cara berpikir esensial pengaturan hukum di Indonesia yang bertumpu pada Pancasila. Mahfud MD menjelaskan, ada sekitar empat hal yang bisa diatur agar hukum di Indonesia dikatakan berkonsep prismatic. *Pertama*, Pancasila mengkonsolidasikan standar besar individualisme dan komunisme, menyiratkan bahwa manusia sebagai pribadi memiliki kesempatan dan hak esensial sebagai makhluk surgawi dan makhluk sosial. *Kedua*, Pancasila memasukkan *Living law* yang menonjolkan hukum yang hidup dan keyakinan yang sah sebagaimana ekspresi asal-usul hukum dan ketertiban yang menekankan hukum adat dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila mengakui hukum sebagai alat untuk menegakkan kembali daerah (*law as a instrument of social engineering*) serta hukum sebagai kesan pemerataan yang hidup di mata masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila berpegang teguh pada pemahaman ketatanegaraan, tidak berpegang teguh pada atau menguasai suatu agama tertentu. (karena itu bukan negara agama). Namun, tidak berarti itu kosong dari agama. Di sini negara harus tersedia untuk mengamankan dan mendorong semua pemeluk agama tanpa mengintervensi pihak minoritas.<sup>10</sup>

Perspektif tentang pembangunan hukum di Indonesia dalam visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia ke Depan menyatakan bahwa hukum ditegakkan untuk pemerataan dan untuk memerangi penyimpangan hukum, seperti pengakuan dari hukum dan ketertiban yang sederhana. Seperti yang ditunjukkan oleh Kansel, standar keadilan adalah keputusan yang dapat menjamin kepuasan kebutuhan banyak orang secara bijaksana.

Oleh karenanya prismatic hukum di Indonesia telah menghasilkan pembentukan negara hukum Indonesia yang sekurang-kurangnya tercermin dalam tujuh elemen penting; (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai lembaga pemangku kekuasaan kehakiman yang merdeka; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (d) adanya oeradilan tata usaha negara; (e) adanya supremasi hukum; (f) kesamaan kedudukan di depan hukum; (g) *due process*

---

<sup>10</sup> Mahfudz MD, "Mimpi Demokrasi Dari Bung Karno, Jawa Pos, 27 September 2006

*of law* yang prosedural dan substansif.<sup>11</sup>

### **Pemberlakuan hukum prismatic dalam konteks ilmu hukum**

Sebagaimana telah disebutkan, penalaran hukum adalah upaya untuk berpikir secara runtut dan sistematis yang ditunjukkan oleh contoh tertentu, yang membedakannya dari intuisi, karena meskipun intuisi adalah gerakan penalaran, tidak bergantung pada pola tertentu.<sup>12</sup>

pengetahuan yang digunakan umumnya bersumber dari logika berpikir yang tidak dapat dipisahkan dari “rasio” dan “realitas”. Mereka berasumsi bahwa “rasio” adalah sumber kebenaran dan kemudian membentuk suatu tatanan yang disebut paham empirisme.<sup>13</sup>

Paham rasionalisme dipelopori oleh Plato yang menerima bahwa pengetahuan asli adalah pengetahuan yang soliter dan konstan, khususnya informasi yang menangkap pikiran. pengetahuan manusia bersifat apriori (mendahului pengalaman) karena terhubung dengan proporsi yang sebenarnya.<sup>14</sup> Kebenaran yang dideduksi adalah realitas akal sehingga dikumpulkan dalam ilmu-ilmu yang tepat. Ide realisme itu sendiri kemudian dibentuk menjadi sebuah teori yang disebut teori “koherensi”. Menurut koherensi yang telah diakui kebenarannya.<sup>15</sup>

Jika Anda mengikuti kebenaran koherensi dalam penggunaan hukum, penilaian hukum dapat diantisipasi dan berarti memastikan stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam teori kebenaran koherensi, realitas dianggap sebagai premis minor, sedangkan “proporsisi” yang dianggap benar dan saat ini dijadikan premis mayor. Ujung yang ditarik adalah respon yang tepat yang telah diberikan oleh premis mayor itu sendiri. Misalnya: imbauan yang dianggap jelas dan disimpulkan “semua manusia pasti mati”, digunakan sebagai premis mayor. Kebenaran baru (saran baru) digunakan sebagai premis minor “Socrates adalah manusia”, tujuan yang dapat diakses dari premis mayornya adalah “manusia” dan “mati” kemudian, akhir yang ditarik adalah “Socrates pasti mati”.

Teori kebenaran koherensi menurut ilmu hukum, adalah teori kebenaran berkenaan dengan penerapan hukum yang cukup besar pada kasus-kasus substansial, yang pemikirannya menggunakan pemikiran deduktif.

Kebenaran hukum dalam teori kebenaran koherensi adalah sudut pandang yang menghasilkan pengetahuan. Semua bersama-sama untuk pengetahuan yang dibuat oleh pemikiran untuk memiliki premis kebenaran, sudut pandang harus dilakukan dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan pengambilan keputusan dapat dianggap substansial (valid), jika keputusan dibuat dengan tujuan tertentu. dalam pikiran. Teknik penarikan yang dilakukan dengan tujuan tertentu tergolong “logica”. *logica* dicirikan sebagai

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 199

<sup>12</sup> Jujun S. Susiasumantri, *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer*, Jakarta: Penerbit Sinar Jakarta, 2010, hlm. 43-45

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Widodo Dwi Putro, *Op.cit.*, hlm. 236-237

<sup>15</sup> *Ibid*

tinjauan untuk berpikir secara benar (substansial). Logika sebagai strategi untuk meneliti diidentikkan dengan kejelasan kebenaran koherensi, khususnya *logicededuktif*.<sup>16</sup>

Beberapa berpendapat bahwa "fakta" dari fakta yang terungkap melalui pengalaman manusia, adalah sumber pengetahuan dan kemudian dibuat sebagai pengaturan yang kemudian disebut paham empirisme. Pemahaman empirisme ini diciptakan oleh Aristoteles, kemudian, pada saat itu, berubah menjadi hipotesis yang disebut teori korespondensi. Seperti yang ditunjukkan oleh teori ini, sebuah pernyataan hanya terlihat jika itu sesuai dengan kenyataan saat ini.<sup>17</sup>

Teori kebenaran korespondensi dalam kemajuannya dalam cara filsafat modern dikembangkan oleh Locke, Barkeley, dan Hume, menurutnya informasi itu valid jika sesuai dengan kenyataan dan dapat diperiksa secara eksperimental (pengalaman). Informasi aposteriori ini adalah kebenaran yang datang sebagai fakta.

Teori kebenaran korespondensi (empirisme) bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka teori ini sangat terkait secara tegas diidentikkan dengan hukum pembuktian atau ikatan perjanjian. Setiap individu yang mengajukan hak atau menghalangi hak orang lain, harus menunjukkannya secara observasional. Bahwa suatu kenyataan adalah benar jika dibuktikan secara empirik lebih spesifik sesuai saran dengan sebagian besar objeknya. Teknik berpikir yang digunakan untuk situasi ini adalah induktif.

Pandangan teori kebenaran adalah perpaduan pemikiran induktif dan deduktif. Pemikiran materi hukum secara konsisten mengandung perenungan terhadap realitas hukum dan pemanfaatan hukum terhadap realitas hukum. Strategi berpikir yang digunakan dalam memutuskan fakta hukum bersifat induktif, dan tujuan menguji realitasnya adalah verifikasi. Berkenaan dengan penggunaan hukum, strategi yang digunakan adalah deduktif dan tujuannya untuk menguji realitas, khususnya falsifikasi. Oleh karena itu, untuk menganalisis pemikiran hukum atas pertimbangan hukum, apa yang dikaji diidentikkan dengan realitas dan pemikirantentang pemanfaatan hukum.

Untuk kaum pragmatis, hal itu benar-benar tidak bertentangan dengan teori korespondensi kebenaran dan teori koherensi kebenaran, namun para sarjana pragmatis mengatakan bahwa pemikiran yang apriori dan pemikiran yang aposteriori mungkin dipandang sebagai fakta nyata jika mereka berguns dalam penerapannya.

Positivisme melihat, demi kepastian hukum, otorisasi hukum selalu dibatasi oleh hukum positif. Tidak ada undang-undang yang dapat melampaui pedoman yang berlaku karena melampaui batasan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 178 HIR/189 R.Bg). terlepas dari keseriusan kasus hukum, pedoman hukum tetap menjadi acuan dan polisi wajib mengikutinya. ideologi kepastian hukum mendapatkan kebenaran dari teori korespondensi (empirisme) dan koherensi, namun bagi kaum pragmatis mungkin dianggap benar jika bermanfaat dalam penerapannya.

---

<sup>16</sup> Sudjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 113-114

<sup>17</sup> Jujum S. Susiasumantri, Op. Cit., hlm. 45

Habiburrahman<sup>18</sup> mengatakan bahwa tidak masuk akal untuk memikirkan sudut pandang pengaturan yang mengabaikan bagian dari pemerataan, dan tidak dapat dibenarkan untuk menganggap keduanya mengabaikan kemanfaatan dan kemudharatan.

Gustav Radbruch selanjutnya menyatakan bahwa dari ketiga nilai hukum itu, masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Sebagaimana dalam paparan berikut;<sup>19</sup>

- 1) hukum adalah hukum, hukum menjadi sah karena itu hukum, dan itu adalah hukum jika, dalam jangkauan hukum, ia memiliki ketentuan untuk berlaku, pada akhirnya teori positivistik menyamakan hukum dengan kekuasaan, ada hukum hanya karena ada kekuatan.
- 2) Upaya-upaya telah digunakan untuk menambah atau mengganti prinsip ini dengan yang lain: hukum adalah apa yang bermanfaat bagi rakyat.
- 3) Hukum adalah kehendak untuk keadilan. Keadilan berarti: mengadili tanpa memperhatikan orangnya, memperlakukan setiap orang dengan standar yang sama. Jika seorang menghalalkan pembunuhan lawan politik, atau perintah pembunuhan dengan ras yang lain., sambil menyebarkan hal yang paling kejam dan merendahkan hukum untuk tindakan yang sama. Ini adalah bukan keadilan atau hukum. Jika undang-undang menghendaki kesengajaan mengkhianati keadilan.
- 4) Kemanfaatan bagi publik, bersama dengan keadilan adalah tujuan hukum. Dan tentu saja hukum memiliki nilai di dalam dan dari mereka sendiri, bahkan hukum yang buruk nilai. Atau melindungi hukum dari ketidakpastian. Dan tentu saja benar bahwa karena ketidaksempurnaan manusia tiga nilai dari hukum kemanfaatan, kepastian dan keadilan tidak selalu dapat bersatu secara harmonis dalam hukum. Sehingga jalan keluarnya mempertimbangkan apakah validitas diberikan, bahkan kepada hukum yang buruk, berbahaya dan dan tidak adil demi kepastian hukum, atau apakah validitas tidak diberikan karena ketidakadilan atau membahayakan kehidupan sosial. Makna hakikat hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia dalam konteks negara hukum Indonesia adalah konsepsi prismatik yang memadukan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan serta sumber hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai terhadap rasa keadilan masyarakat.

Pemaknaan hakikat hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam konteks negara hukum Indonesia,<sup>20</sup> adalah konsepsi prismatik yang menggabungkan norma- norma positif dalam sistem perundang-undangan dan juga sumber hukum tidak

---

<sup>18</sup> Habiburrahman (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI) wawancara tanggal 24 maret 2014. Diruang kerjanya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 246

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tertulis yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat.

### **Konteks hukum prismatic dalam hukum nasional**

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pemikiran negara hukum dan ketertiban di Eropa kontinental dengan *rechtsstaat* dan *Anglosaxon* dengan *the rule of law* serta penambahan gagasan Islam dengan nomokrasi, telah mendorong pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*). Jimly Asshiddiqie<sup>21</sup> menggarisbawahi bahwa *the rule of law* atau *rechtsstaat*, sebagai pemikiran, telah dianut di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada mulanya pemikiran ini hanya terkait dengan struktur bangsa yang hendak didirikan, khususnya Indonesia. perkembangan hukum dan ketertiban Indonesia dapat dilihat dari teks UUD yang dimulai dengan proklamasi, disusul dengan spesifikasi UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, dimana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah kondisi hukum (*rechstaat*). Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menetapkan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara demokrasi yang berbentuk federasi. Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan kesatuan hukum. Pasal 1 UUD 1945 karena perubahannya menegaskan bahwa:

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Mengenai substansi Pasal 1 UUD 1945.

karena adanya pemammhammamn substansi diatas dalam pasal 1 UUD 1945 di atas, Suhino<sup>22</sup> menjelaskan bahwa pasal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan demokratis, maka dengan demikian nalar untuk negara hukum dan nalar untuk demokrasi harus berjalan di cara yang adil, karena hukum dan sistem demokrasi adalah sama, seperti sisi mata uang yang berbeda. Dengan demikian sistem demokrasi harus dijamin oleh hukum, agar tidak terjebak dalam pemberontakan, sedangkan hukum harus didasarkan pada pemerintahan rakyat agar tidak jatuh ke dalam tirani atau absolutisme. Dengan bahasa alternatif namun memiliki tujuan yang sama Mahfud MD<sup>23</sup> mengungkapkan bahwa mengenai pasal 1 ayat 1 s/d 3 UUD 1945 karena koreksi di atas bahwa;

*Pertama*, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini diharapkan dengan tujuan agar negara Indonesia

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 297

<sup>22</sup> Suhino, *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, BPFE – Yogyakarta, 2010, hal 62.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, Jakarta, 2010, hal 40-41.

senantiasa terikat dalam solidaritas dan kesetiakawanan (*incorporation*). Meski drama TV tanpa naskah kombinasi itu juga bisa dicari melalui tipe negara pemerintahan. Ini keputusan politik kita (negara kesatuan) sebagaimana tertuang dalam konstitusi, sepanjang itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan memiliki tempat pada orang-orang dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini memerintahkan agar warga Indonesia harus berpegang teguh pada standar dan kerangka aturan yang demokratis, akibatnya tujuan individu yang berbeda yang unik, namun dalam beberapa kasus bahkan terputus, dapat ditantang untuk menjadi pilihan bersama. Akibatnya, Pasal 1 ayat (1) berpusat pada campuran sedangkan Pasal 1 ayat (2) berpusat pada sistem integrasi, sehingga rekonsiliasi dan pemerintahan rakyat dapat berjalan seimbang tanpa menimbulkan bentrokan. *Ketiga*, pasal 1 ayat (3) mengatur bahwa Wilayah Indonesia adalah keadaan hukum. Pasal ini menandakan bahwa setiap penduduk negara sebagai Negara/pemerintah dalam setiap gerakan harus bergantung pada dan di bawah hukum (nomokrasi), seperti halnya sistem aturan mayoritas harus dijalankan berdasarkan hukum dan ketertiban dengan segala cara berpikir dan permintaan pemberlakuan yang mendasarinya. Pemerintahan rakyat tanpa nomokrasi pada umumnya akan menimbulkan kekacauan, sistem aturan mayoritas tanpa kepatuhan terhadap hukum dan ketertiban merusak percampuran.

Mahfud MD<sup>24</sup> menggarisbawahi bahwa gagasan negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari nama *rechtstaat* sehingga definisi "Indonesia adalah negara hukum" secara khusus. Gagasan hukum Indonesia yang "baru" mengandung teori prismatik hukum dalam konsep hukum Indonesia. Penggunaan teori prismatik menyimpulkan suatu pengaturan bahwa negara hukum Indonesia adalah integratif atau dengan menggabungkan gagasan hukum yang berbeda, misalnya, *rechtstaat*, *the rule of law*, dan nilai spiritual agama. Selanjutnya perlu dibuat undang-undang dan pedoman (*rechtsstaat*) berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang untuk mengakui keadilan (*the rule of law*), sehingga undang-undang dan pedoman yang menggagalkan pengakuan keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Bukti pembeda dari substansi primatika hukum dalam lahirnya hukum dan ketertiban Indonesia sebagaimana digambarkan di atas tergantung pada misi kerja kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) kekuatan hukum adalah kemampuan bebas untuk mengarahkan pemerataan untuk memelihara hukum dan pemerataan, pasal 28 D bagian (1) setiap orang memiliki pilihan untuk pengakuan, sertifikasi dan jaminan. , asuransi, dan jaminan hukum yang wajar serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang mantap. Jimly Asshiddiqie<sup>11</sup> melihat Pasal 1 UUD 1945 karena perubahannya adalah sebagai berikut;

*Pertama*, sehubungan dengan penetapan republik sebagai bentuk pemerintahan Indonesia, sejak sejarah Indonesia sebelum merdeka telah dipisahkan oleh masa-masa baik dan buruk dari berbagai kerajaan besar dan kecil di seluruh nusantara. Selanjutnya, setelah

---

<sup>24</sup> Moh Mahfud MD, 2011, Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 52.

merdeka dan terbebas dari belenggu ekspansionisme, tidak segan-segan mendirikan negara mutakhir dengan meninggalkan cara berpikir dan budaya alam yang primitif dan paternalistik, dan memilih negara maju (Indonesia) dengan kerangka republika. *Kedua*, Indonesia berpegang teguh pada gagasan demokratis (pemerintahan rakyat) yang terkenal, ini menegaskan bahwa kekuatan sejati ada di tangan rakyat. Eksekusi pemikiran berbasis popularitas harus dikendalikan oleh hukum secara layak. Selain itu, demokratisasi juga membutuhkan inisiatif model, dukungan terhadap pendidikan yang didanai pemerintah, serta alasan yang adil dan satu-satunya untuk bantuan ekonomi dan sosial yang merata. *Ketiga*, keputusan Indonesia sebagai negara hukum mengakibatkan semua persoalan bangsa ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai aturan yang paling utama. Ditegaskan pula bahwa dalam penyelenggaraan hukum dan ketertiban, penyelenggaraan negara yang paling tinggi bukanlah perseorangan/manusia, melainkan konstitusi sebagai bentuk hukum yang paling tinggi dalam suatu negara (UUDNRI 1945 untuk Indonesia).

Penjelajahan autentik di atas tidak berarti bahwa para pencetus bangsa akan mendirikan negara hukum Indonesia yang persis sama dengan *rechtstaat* yang dibuat di negara-negara Eropa kontinental, juga tidak ingin membingkai sebuah "model" negara *the rule of law*, yang menciptakan di negara-negara *englo sexon*, namun menyusun negara hukum yang sah di Indonesia dengan mengambil standar tertentu, dan tetap memberikan keunikan Indonesia. Soetjipto Rahardjo<sup>25</sup> menegaskan bahwa hukum dan ketertiban Indonesia tidak dapat dipandang sebagai suatu struktur yang "konklusif dan berhenti", namun terus diupayakan untuk menjadi suatu hukum Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri di antara berbagai negara hukum lainnya, setiap negara yang memiliki atribut tersendiri. Sesuai dengan penjelasan di atas, Daniel S Lev, sebagaimana dikutip Soetjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa setelah melihat dan memahami substansi dan jiwa UUD 1945, yang didasarkan pada kualitas dan jiwa hubungan keluarga (ciri khas Indonesia). Menjalankan negara Indonesia yang sah mengandung arti melakukan latihan kenegaraan yang harus dijunjung tinggi dengan hati-hati untuk memahami tujuan mengungkapkan, setiap aktor/pejabat harus menemukan apa kepeduliannya terhadap negara.

Penjelajahan autentik di atas tidak berarti bahwa para pencetus bangsa akan mendirikan negara hukum Indonesia yang persis sama dengan *rechtstaat* yang dibuat di negara-negara Eropa daratan, juga tidak ingin membingkai sebuah "model" negara hukum dan ketertiban, yang menciptakan di negara-negara Saxon Inggris Kuno, namun menyusun provinsi yang sah di Indonesia dengan mengambil standar tertentu, dan tetap memberikan keunikan Indonesia. Soetjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum dan ketertiban Indonesia tidak dapat dipandang sebagai suatu struktur yang "konklusif dan berhenti", namun terus diupayakan untuk menjadi suatu hukum Indonesia yang

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 2008, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Press, Yogyakarta, hal 107-108.

memiliki keunikan tersendiri di antara berbagai negara hukum lainnya, setiap negara yang

Melengkapi penilaian di atas, Mahfud MD<sup>26</sup> menggarisbawahi bahwa kedudukan Pancasila menurut pandangan yang sah memegang peranan yang sangat penting, khususnya sebagai pedoman pengarah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga dikenal sebagai Perangkat Undang-undang Keseluruhan Pancasila, yang disertai dengan tanda-tanda:

- (1) paling umum adalah larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengannilai-nilai ke-Tuhanan dan keagamaan yang berkeadaban.
- (2) tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia,
- (3) Tidak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi, teritori bangsa dan negara Indonesia,
- (4) Tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan
- (5) Tidak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

### **Kesimpulan**

Nalar hukum prismatik membangun kerangka berpikirnya, bahwa menemukan sistem hukum dan kenyataan dalam masyarakat diselaraskan dengan pandangan dan nilai terbaik dari Pancasila yang berupa asas ketuhanan, individualisme, komunalisme atau kolektivisme, dan musyawarah. Hal inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain.

Pemaknaan hakikat hukum dalam rangka penegakan hukum di Indonesia dalam konteks negara hukum Indonesia, adalah konsepsi prismatik yang menggabungkan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan dan juga sumber hukum tidak tertulis yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan masyarakat.

prismatika hukum di Indonesia telah menghasilkan pembentukan negara hukum Indonesia yang sekurang-kurangnya tercermin dalam tujuh elemen penting; (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai lembaga pemangku kekuasaan kehakiman yang merdeka; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; (d) adanya oeradilan tata usaha negara; (e) adanya supremasi hukum; (f) kesamaan kedudukan di depan hukum; (g) due process of law yang prosedural dan substansif.

Negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasilamandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehinggalumusannya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prismatika hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prismatik tersebut berimplikasi padapemahaman bahwa konsep negara hukum

---

<sup>26</sup> Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, op. cit, hal 37-38.. Lihat juga Barda Nawawie Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta,, hal. 26.

Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercantum dalam pasal 24

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta.
- Bernard L. Tanya, d. (2011). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fuady, M. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Listyarini, H. D. (2008). Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial Sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 42 No.II, 410-428.
- Mappiasse, S. (2017). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- MD, M. (2006, September 27). "Mimpi Demokrasi Dari Bung Karno.
- MD, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Keadilan*. Jakarta: LP3ES.
- MD, M. M. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada.
- MD, M. M. (2011). *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, PT RajGrafindo Persada.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Negara Hukum Indonesia*, IV No.1, 130-152.
- Nasional, D. P. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- (n.d.). *Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia*. 1945.
- Pradjonggo, M. M. (2010). *Sifat Melawan Hukum dan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Lawyers Club.

Rahardjo, S. (2008). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Riggs, F. W. (1964). *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company, Mahfudz MD Ibid.

Roisah, K. (2012, Oktober). Prismatika Hukum Sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia Berdasarkan Pancasila (Kajian Terhadap Hukum Kekayaan Intelektual). *41 No. 4*.

Suhino. (2010). *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: BPFEE.

Susetio, W. (n.d.). "Legal Reasoning (Penalaran Hukum)", makalah. Disampaikan pada pelatihan hukum Acara MK. Ditjen P.P Kementerian Hukum dan HAM.

Susiasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer*. Jakarta: Penerbit Sinar Jakarta.

(2011). *Undang-undang. No. 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan*.

(n.d.). *UUD Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum*.

(1945). *UUD Negara Republik Indonesia pasal 28 D (1)*.